



PUTUSAN

Nomor 0518/Pdt.G/2014/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Pakaian, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

melawan

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Bus, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED] Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat, dan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan gugatannya tertanggal 15 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0518/Pdt.G/2014/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 09 April 2009 di Kecamatan Gunung Raya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor : 20/12/IV/2009 tanggal 11 April 2009;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jl. Basuki Rahmat RT 008RW. 002No. 71 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yang bernama : Zeaky Putra Siregar Umur 4 tahun lahir tanggal 13 Juli 2010 Anak tersebut diatas, sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pada akhir 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat emosional dan ada hal yang tidak dipahami oleh Penggugat, misalnya pada saat pulang kerja, tiba-tiba Tergugat marah-marah kepada Penggugat, padahal Penggugat tidak melakukan kesalahan kepada Tergugat.
 - b. Pada saat akan bekerja, biasanya Tergugat belum bangun, padahal pimpinan tempat Tergugat bekerja sudah menelpon, ketika dibangunkan oleh Penggugat, Tergugat langsung marah-marah. Bahkan jika terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat menggunakan tangan Tergugat.
 - c. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah bantin kepada Penggugat
 - d. Sejak bulan Agustus Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat
5. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat Penggugat pulang kerja, Tergugat mengajak Penggugat untuk berbincang-bincang santai sambil nonton televisi, tetapi karena kecapekan bekerja seharian, pada saat Tergugat bercerita Penggugat tertidur, melihat hal tersebut Tergugat marah kepada Penggugat. Tidak hanya marah, Tergugat juga memukul dan mencekik leher Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat langsung pergi dari rumah hingga sekarang sudah berjalan selama 7 bulan dan sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga penggugat tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0518/Pdt.G/2014/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 19 September 2014 dan 20 Oktober 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun penambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/12/IV/2009 tanggal 11 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung raya Kab. Kerinci. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Lurah Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Nomor 145/154/IX/SKM-2014 tanggal 11 September 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.2) ;

II. Saksi.

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat dan kenal dengan Tergugat, namanya Abdi serta benar dia adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahannya, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat yang menikahkan Penggugat adalah wakil berwakil kepada Wali Hakim.
- Bahwa Penggugat sudah dikarunai seorang anak, saat ini anak tersebut ikut Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu emosional dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu menyakiti fisik Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali.
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Maret 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sampai dengan saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya.
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

1 [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D III, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat, yang bernama Abdi.
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gunung raya Kabupaten Kerinci Jambi.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah wali berwakil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2012 yang lalu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu marah-marah pada Penggugat tanpa sebab dan Tergugat selalu menyakiti fisik Penggugat jika bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak awal bulan Maret tahun 2014 yang lalu sampai dengan saat ini.
- Bahwa sejak terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini, dan tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, baik ditempat kerjanya, dialamat orang tuanya dan pada teman-teman Tergugat, keberadaan Tergugat tidak diketemukan.
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mencari dan menasehati Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi Tergugat tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2009 di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan, *pertama*, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, *kedua*, Tergugat ringan tangan suka memukul Penggugat, *ketiga*, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa khabar berita dimana keberadaannya sampai sekarang, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2014 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya (bukti P.2), dan selama itu pula nafkah tidak dipenuhi oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidak hadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **Muhamiah binti Djasan** dan **Sanawiah binti Djasan**, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi mengetahui dan melihat sendiri apa yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 April 2009;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selama 3 tahun dan selama hidup bersama tersebut memperoleh anak satu orang, kemudian sejak akhir tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat suka memukul Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya sekarang ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, karena sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa akan tetapi fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun demikian dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu tersebut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang 1 tahun dipandang telah terlalu cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana iformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kampung Melayu, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum Republik Indonesia, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Zulfiarti** sebagai hakim ketua, **Drs. Musiazir** dan **Sulaiman Tami, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Agus Salim, SH,MH** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Zulfiarti

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Musiazir

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Salim, SH,MH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 301.000 tiga ratus satu ribu